



PUTUSAN

Nomor 712 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIOR ALI, M.Acc.;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun 4 bulan/18 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Kojan Nomor 137, Kelurahan Kali Deres, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat/Jalan Hang Lekiu I Nomor 12, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Disita dari Fernandes Ratu Ledjap, S.H.:
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor 426503 nominal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berikut Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019;
 2. 1 (satu) lembar Perjanjian Pinjaman Bridging tertanggal 25 April 2019 antara Susanto Kolim dengan DIOR ALI, M.Acc.;
 3. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pinjaman antara Susanto Kolim dengan Yudi Kurniawan Haddy/Direktur PT Darsha Asianusa Kapitale tertanggal 26 Juni 2019;
 4. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyeter Susanto Kolim, rekening penerima Nomor 3195068989 atas nama DIOR ALI, M.Acc., tertanggal 25 April 2019 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 5. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyeter Susanto Kolim, rekening penerima Nomor 5255297888 atas nama PT Darsha Asianusa Kapitale tertanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Somasi No.134/OCK.VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020;
 7. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Somasi No.133/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020;
 8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Somasi No.145/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020;
- b. Disita dari Antonius Karunia Tenges: 1 (satu) bendel Mutasi/Rekening Koran atas nama Susanto Kolim nomor rekening 0023062779 periode bulan April dan bulan Mei serta bulan Juni 2019;
- c. Disita dari Ratu Riani Nurasrini:
1. 1 (satu) bendel Mutasi/Rekening Koran Bank BCA atas nama PT Darsha Asianusa Kapitale nomor rekening 5255 297 888 periode Juni 2019 sampai Desember 2019;
 2. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT Darsha Asianusa Kapitale Nomor 17 tanggal 5 April 2019 yang dibuat Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;
- d. Disita dari DIOR ALI, M.Acc.:
1. 4 (empat) lembar *print out* percakapan WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan Susanto Kolim terkait permintaan cek dari Susanto Kolim untuk diganti karena ada coretan di angka nolnya dan pemberitahuan DIOR ALI, M.Acc., untuk pencairannya minggu depan mau dikonfirmasi kawan dulu;
 2. 3 (tiga) lembar *print out* WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan Susanto Kolim berisikan pembicaraan untuk penyelesaian secara cicil dan akhirnya dibatalkan oleh Susanto Kolim;
 3. 1 (satu) bendel fotokopi bukti Pengajuan Kredit ke Bank CIMB Niaga oleh calon pembeli yaitu Dara Ninggarwati Gumiwang, S.IP., yang tidak disetujui;
 4. 1 (satu) bendel fotokopi bukti Pengajuan Kredit ke Bank OCBC NISP oleh calon pembeli yaitu Dara Ninggarwati Gumiwang, S.IP., yang tidak disetujui;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



5. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi;
6. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 1 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi berikut 1 (satu) lembar dokumentasi pertemuan dengan Kuasa Hukum Susanto Kolim pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda jawaban terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DIOR ALI, M.Acc.;
7. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 23.59/Ferenta/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana;
8. 1 (satu) bendel Draft Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Susanto Kolim surat tertanggal Oktober 2020 yang belum ditanda tangani;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yudi Kurniawan Haddy;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 537/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor 426503 nominal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berikut Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019;
 2. 1 (satu) lembar Perjanjian Pinjaman Bridging tertanggal 25 April 2019 antara Susanto Kolim dengan DIOR ALI, M.Acc.;
 3. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pinjaman antara Susanto Kolim dengan Yudi Kurniawan Haddy/Direktur PT Darsha Asianusa Kapitale tertanggal 26 Juni 2019;
 4. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyeter Susanto Kolim, rekening penerima nomor 3195068989 atas nama DIOR ALI, M.Acc., tertanggal 25 April 2019 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 5. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyeter Susanto Kolim, rekening penerima Nomor 5255297888 atas nama PT Darsha Asianusa Kapitale tertanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Somasi No.134/OCK.VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020;
 7. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Somasi No.133/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020;
 8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Somasi No.145/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020;
 9. 1 (satu) bendel Mutasi/Rekening Koran atas nama Susanto Kolim nomor rekening 0023062779 periode bulan April dan bulan Mei serta bulan Juni 2019;
 10. 1 (satu) bendel Mutasi/Rekening Koran Bank BCA atas nama PT Darsha Asianusa Kapitale nomor rekening 5255 297 888 periode Juni 2019 sampai Desember 2019;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT Darsha Asianusa Kapitale Nomor 17 tanggal 5 April 2019 yang dibuat Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;
12. 4 (empat) lembar *print out* percakapan WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan Susanto Kolim terkait permintaan Cek dari Susanto Kolim untuk diganti karena ada coretan di angka nolnya dan pemberitahuan DIOR ALI, M.Acc., untuk pencairannya minggu depan mau dikonfirmasi kawan dulu;
13. 3 (tiga) lembar *print out* WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan Susanto Kolim berisikan pembicaraan untuk penyelesaian secara cicil dan akhirnya dibatalkan oleh Susanto Kolim;
14. 1 (satu) bendel fotokopi bukti pengajuan Kredit ke Bank CIMB Niaga oleh calon pembeli yaitu Dara Ninggarwati Gumiwang, S.IP., yang tidak disetujui;
15. 1 (satu) bendel fotokopi bukti Pengajuan Kredit ke Bank OCBC NISP oleh calon pembeli yaitu Dara Ninggarwati Gumiwang, S.IP., yang tidak disetujui;
16. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi;
17. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 1 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi berikut 1 (satu) lembar dokumentasi pertemuan dengan Kuasa Hukum Susanto Kolim pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda jawaban terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DIOR ALI, M.Acc.;
18. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 23.59/Ferenta/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel Draft Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Susanto Kolim surat tertanggal Oktober 2020 yang belum ditandatangani;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yudi Kurniawan Haddy;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 360/Pid/2023/PT DKI tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 537/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 16 November 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., tersebut, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIOR ALI, M.Acc., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor 426503 nominal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) berikut Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tertanggal 11 Desember 2019;

2. 1 (satu) lembar Perjanjian Pinjaman Bridging tertanggal 25 April 2019 antara Susanto Kolim dengan DIOR ALI, M.Acc.;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



3. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pinjaman antara Susanto Kolim dengan Yudi Kurniawan Haddy/Direktur PT Darsha Asianusa Kapitale tertanggal 26 Juni 2019;
4. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyetor Susanto Kolim, rekening penerima Nomor 3195068989 atas nama DIOR ALI, M.Acc., tertanggal 25 April 2019 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
5. 1 (satu) lembar bukti Setoran Bank BCA atas nama Penyetor Susanto Kolim, rekening penerima Nomor 5255297888 atas nama PT Darsha Asianusa Kapitale tertanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp6.000.000.000, (enam miliar rupiah);
6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Somasi No.134/OCK.VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020;
7. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Somasi No.133/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020;
8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Somasi No.145/OCK.VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020;
9. 1 (satu) bendel Mutasi/Rekening Koran atas nama Susanto Kolim nomor rekening 0023062779 periode bulan April dan bulan Mei serta bulan Juni 2019;
10. 1 (satu) bendel Mutasi/Rekening Koran Bank BCA atas nama PT Darsha Asianusa Kapitale nomor rekening 5255 297 888 periode Juni 2019 sampai Desember 2019;
11. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT Darsha Asianusa Kapitale Nomor 17 tanggal 05 April 2019 yang dibuat Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H.;
12. 4 (empat) lembar *print out* percakapan WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan Susanto Kolim terkait permintaan Cek dari Susanto Kolim untuk diganti karena ada coretan di angka nolnya dan pemberitahuan DIOR ALI, M.Acc., untuk pencairannya minggu depan mau dikonfirmasi kawan dulu;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



13. 3 (tiga) lembar *print out* WhatsApp antara DIOR ALI, M.Acc., dengan Susanto Kolim berisikan pembicaraan untuk penyelesaian secara cicil dan akhirnya dibatalkan oleh Susanto Kolim;
14. 1 (satu) bendel fotokopi bukti pengajuan Kredit ke Bank CIMB Niaga oleh calon pembeli yaitu Dara Ninggarwati Gumiwang, S.IP., yang tidak disetujui;
15. 1 (satu) bendel fotokopi bukti Pengajuan Kredit ke Bank OCBC NISP oleh calon pembeli yaitu Dara Ninggarwati Gumiwang, S.IP., yang tidak disetujui;
16. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi;
17. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 23.57/Ferenta/IX/2020 tertanggal 1 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana isinya DIOR ALI, M.Acc., menawarkan pembayaran melalui penyerahan SHM vila di Legian Bali dan rumah di Bekasi berikut 1 (satu) lembar dokumentasi pertemuan dengan Kuasa Hukum Susanto Kolim pada tanggal 1 September 2020 dengan agenda jawaban terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh DIOR ALI, M.Acc.;
18. 3 (tiga) lembar Surat Nomor 23.59/Ferenta/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 perihal Proposal Penawaran Penggantian Dana;
19. 1 (satu) bendel Draft Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Susanto Kolim surat tertanggal Oktober 2020 yang belum ditanda tangani;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yudi Kurniawan Haddy;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat sesuai Surat Nomor W10.PAS.PAS.9.PK.01.01.01-971 tanggal 5 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang sependapat dengan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak dapat dibenarkan karena bukan termasuk sebagai alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni Terdakwa dengan rangkaian kebohongan menawarkan investasi kepada Korban Susanto Kolim dengan keuntungan untuk investasi pertama sebesar 3% (tiga persen) dengan janji akan dikembalikan pada tanggal 25 Oktober 2019, dan untuk investasi kedua sebesar 18% (delapan belas persen) per bulan dengan janji akan dikembalikan pada bulan Maret 2020, dan untuk meyakinkan



Korban Susanto Kolim maka Terdakwa mengajak Yudi Kurniawan Haddy (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mendirikan PT Darsha Asianusa Kapitale, yang bergerak di bidang Pengelolaan dan Investasi Perkebunan Tebu di Purbalingga Jawa Timur, namun sebenarnya PT Darsha Asianusa Kapitale belum beroperasi dan hanya memiliki kantor Virtual serta baru dipersiapkan untuk mengelola investasi Perkebunan Tebu, belum memiliki lahan Perkebunan Tebu, dan belum pernah mengadakan kerjasama dengan Petani Tebu, serta belum mendapatkan pabrik dan gudang untuk pengelolaan tebu. Selain itu untuk lebih meyakinkan Korban Susanto Kolim, Terdakwa juga memberikan cek tunai sebagai jaminan pembayaran investasi padahal cek tersebut sebenarnya tidak memiliki dana yang cukup, sehingga saat Korban Susanto Kolim hendak mencairkan cek tersebut, ditolak oleh Bank BCA;

- Bahwa saat investasi pertama, pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pinjaman *Bridging* dengan Korban Susanto Kolim, dan Terdakwa mengatakan tidak masalah dibuat perjanjian *bridging*, biar ada hitam di atas putih karena toh saya sudah menjamin memberikan cek tunai yang pasti dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, tidak ada resikonya karena Korban tidak perlu memikirkan teknis pengelolaan uang dan Terdakwa menjamin akan mengembalikan sesuai dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan dan memberikan nilai lebih sebesar 3% (tiga persen) per bulan;
- Bahwa untuk investasi pertama, Korban Susanto Kolim telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan untuk investasi kedua Korban Susanto Kolim mentransfer uang ke rekening PT Darsha Asianusa Kapitale sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), sehingga total dana yang telah diinvestasikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak dipakai untuk investasi pengelolaan Perkebunan Tebu sebagaimana yang dikatakan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



sebelumnya, melainkan uang tersebut dipinjamkan kepada Hasan Prayogo dengan bunga yang lebih tinggi, yang mana Hasan Prayogo telah meninggal dunia pada bulan September 2019;

- Bahwa agar Korban Susanto Kolim tidak curiga maka Terdakwa pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Korban Susanto Kolim sebanyak 4 (empat) kali yang ditransfer ke rekening Korban Susanto Kolim seolah-olah sebagai keuntungan untuk investasi pertama sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa dengan rangkaian kebohongan telah meminjam uang kepada Korban dengan kata-kata bahwa uang tersebut akan digunakan untuk perkebunan Tebu namun ternyata uang tersebut dipinjamkan kepada Hasan Prayogo;
- Bahwa rangkaian kebohongan tersebut dilakukan oleh bahwa Terdakwa dengan memberikan jaminan pinjaman berupa cek yang dikatakan Terdakwa dapat mencairkan sejumlah uang yang dipinjam namun nyatanya saat cek tersebut hendak dicairkan oleh Korban tidak ada dananya atau cek kosong, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1973, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Yudi Kurniawan Haddy telah ternyata sebagai perbuatan "Penipuan secara bersama-sama";
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dinilai sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024



penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa **DIOR ALI, M.Acc.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarito, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP : 19660601 199212 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 712 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)